

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan perbankan syariah yang demikian cepatnya ini tentunya sangat membutuhkan sumber daya insani yang memadai dan mempunyai kompetensi dalam bidang perbankan syariah. Agar perkembangan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan ideal, maka para petugas bidang pemasaran sebagai sumber daya insani yang merupakan pelaku *withering* depan dalam operasional perbankan syariah, harus memahami dengan benar konsep perbankan syariah tersebut (Harahap & Yusuf, 2010).

Perbankan konvensional sudah sangat dikenal masyarakat Indonesia, sementara itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, beberapa pemangku kepentingan di industri perbankan telah melahirkan alternatif layanan melalui industri perbankan syariah. Sistem perbankan syariah ini dapat menjadi pesaing baru dari bank konvensional dan Lembaga keuangan lainnya dalam menawarkan produk dan layanan keuangan (Ilmi, 2018).

Ketetapan Syariah didasarkan pada hukum Islam, begitu juga tertera dalam ketetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang diketahui sebagai “Fatwa Dewan Syariah Nasional”. Ajaran ini dipakai sebagai referensi ataupun rujukan dalam melaksanakan kegiatan usaha yang dicoba oleh entitas syariah, termasuk bank syariah. Walaupun determinasi syariah berawal dari hukum Islam, bukan berarti orang yang melaksanakan bank syariah, termasuk nasabahnya, merupakan orang islam. Banyak bank

syariah yang dijalani oleh konsumen non- Muslim dan juga dengan konsumen non- Muslim membuktikan perkembangan yang cepat (Wirosa, 2011).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 bahwa sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tentu memiliki ciri khas dibandingkan dengan perusahaan lain dalam arah kegiatannya. Perbankan Syariah wajib beroperasi sesuai dengan etika dan prinsip bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang berlandaskan pada lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.

Perkembangan kinerja bank syariah tidak diikuti oleh banyaknya nasabah perbankan syariah. Kondisi ini menegaskan minat masyarakat Indonesia untuk memiliki rekening di Bank Syariah masih rendah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *market share* dari keuangan syariah terhadap sistem keuangan di Indonesia per April 2020 mencapai 9,03% dengan total aset keuangan syariah Indonesia mencapai Rp1.496,05 triliun. Hal ini disebabkan masih rendahnya wawasan masyarakat umum terhadap perbankan syariah, oleh karena itu diperlukan strategi untuk meningkatkan kinerja keuangan agar mampu bersaing dengan bank konvensional.

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia (API), guna memberikan solusi alternatif layanan perbankan yang semakin komprehensif bagi masyarakat Indonesia.

Perbankan syariah yang pengoperasiannya mengacu prinsip bagi hasil memberikan berbagai pilihan system perbankan yang mutualisme untuk nasabah dan bank, dan mengedepankan unsur keadilan dalam transaksinya, investasi yang beretika, memprioritaskan berbagai nilai kebersamaan dan kekeluargaan dalam penyelenggaraannya, dan menjauhi aktivitas spekulatif dalam transaksi keuangannya (Wahyuni, 2020).

Perkembangan perbankan syariah dapat dilihat dari perkembangan total asset yang dimiliki perbankan syariah. Pertumbuhan total asset juga berperan dalam peningkatan kinerja perbankan syariah karena dapat mendukung perbankan syariah dalam menyalurkan kredit ke sektor riil. Semakin tinggi nilai kredit yang disalurkan kepada masyarakat, maka bank akan mendapatkan profit yang tinggi dari kegiatan tersebut. Berikut adalah tabel pertumbuhan total asset, pembiayaan yang diterima, dan dana pihak ketiga perbankan syariah dari tahun 2018-2020.

Tabel 1.1
Pertumbuhan Perbankan Syariah

Tahun	Aset (Triliun Rp)	PYD (Triliun Rp)	DPK (Triliun Rp)
2018	316,69	202,30	257,61
2019	350,36	225,15	288,98
2020	397,07	246,53	322,85

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2020

Dengan adanya data tersebut dapat dikatakan bahwa perkembangan perbankan syariah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun dengan munculnya virus baru yang saat ini sedang menjangkit belahan dunia yakni *coronavirus disease 2019* (Covid-19) memberikan dampak yang sangat

buruk bagi perekonomian Indonesia bahkan dibelahan dunia. Akibat pandemic Covid-19 ini tidak hanya berpengaruh buruk terhadap manusia akan tetapi juga menghambat perekonomian secara global.

Di balik perlambatan ekonomi itu, masih terdapat satu sektor yang sedang mempunyai kemampuan yang cukup normal dibanding dengan sektor yang lain, yakni perbankan syariah. Tetapi, bank syariah juga wajib mewaspadai situasi yang meluap, mengingat situasi ekonomi yang berganti dengan cepat serta kemantapan sistem finansial sepanjang pandemi Covid-19. Tetapi, fungsi bank syariah merupakan selaku perantara finansial yang mengaitkan mereka yang mempunyai kelebihan uang dengan mereka yang tidak, dan yang setelah itu dituntut untuk bisa berhubungan dengan banyak orang. Walhasil, bermacam kebijaksanaan ditempuh perbankan untuk bertahan di tengah pandemi Covid-19 (Tahliani, 2020).

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian rakyat, karena kita tahu bahwa perbankan syariah adalah industri keuangan yang dalam semua aktivitas keuangannya harus berdasarkan prinsip syariah dan semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan aturan dan kaidah yang berlaku dalam fiqh muamalah. Di masa pandemi saat ini, bank syariah harus memberi nilai tambah dan harus cepat beradaptasi dengan mengembangkan inovasi dan strategi baru untuk bertahan dari pandemi Covid-19 (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Dengan adanya pandemi Covid-19, perbankan syariah memiliki tantangan yang cukup banyak, sehingga dengan hal tersebut perbankan

syariah harus mampu membidik permasalahan yang muncul kemudian mengubahnya menjadi peluang untuk bisa lebih baik. Akan namun Pandemi Covid- 19 tidak hanya memberikan dampak kurang baik, tetapi pula bisa membagikan akibat bagus untuk perbankan syariah di Indonesia. Dampak positif dari pandemi Covid- 19 yakni perbankan syariah bisa melaksanakan merger, yang mana bisa kita tahu kalau perbankan syariah sanggup berkembang serta bertahan dengan baik meski terletak dalam suasana pandemi Covid- 19 saat ini. Setelah itu baik ataupun tidaknya sesuatu industri tersebut bisa diamati dari kemampuan finansial perusahaan itu sendiri (Fitriani, 2020).

Bank Syariah adalah lembaga perbankan syariah yang tujuan utamanya memberikan kontribusi bagi terwujudnya *maqashid* syariah. *Maqashid* Syariah memiliki fungsi melakukan dua hal penting, yaitu tahsil, yang menjamin hak, dan *ibqa*, yang mencegah bahaya atau cedera. *Maqashid* Syariah adalah tujuan tertinggi yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai tujuan utama Syariah, yaitu sebagai pemelihara kehidupan manusia, agama, keluarga, akhlak dan jiwa, serta pelestarian kekayaan (Muchlis & Sukirman, 2016).

Pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja bank syariah digunakan ukuran konvensional yaitu mengukur kinerja keuangan (Syafei, 2013). Terdapat beberapa rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan yaitu ROA, ROE, ROI, CAMEL dan sebagainya yang telah menjadi pengukuran umum dan sering digunakan dalam pengukuran kinerja. Upaya

untuk meninggalkan pengukuran kinerja perbankan syariah tidak lagi didominasi oleh penggunaan rasio keuangan saja, sebenarnya karena adanya pergeseran paradigma berdasarkan konsep *triple bottom lines* dengan indikator kinerja yang meliputi indikator ekonomi, lingkungan dan sosial (Antonio et al., 2012). Konsep *triple bottom lines* atau konsep 3P (*profit, people, planet*). Eklington (1997) yang telah mengemukakan konsep 3P, konsep tersebut merupakan konsep yang mengakui bahwa jika entitas ingin *sustain* (berkelanjutan) untuk itu entitas harus memperhatikan 3 aspek yaitu *profit, people*, dan *planet* (Mardiyah et al., 2020).

Konsep *triple bottom lines* sejalan dengan konsep *maqashid* syariah yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa dasar syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Upaya untuk mengembangkan evaluasi pengukuran kinerja perbankan syariah yang sejalan dengan konsep *maqashid* Syariah telah dibahas oleh Mohammed et al., (2008) dan Hameed et al., (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan indeks *maqashid* bisa menjadi alternatif pendekatan strategis yang dapat menggambarkan bagaimana perbankan syariah lebih umum dan dapat diimplementasikan sebagai buku strategi utama yang komprehensif (Antonio et al., 2012).

Setiap rasio di bank syariah wajib menerapkan prinsip syariah karena untuk mencapai tujuan syariah atau *maqashid syariah* maka dalam pengukuran harus sesuai dengan tujuan syariah yang komprehensif. Hal ini dikarenakan tujuan dari bank Islam tidak hanya memaksimalkan laba, namun

juga memiliki peran dibidang sosial. Karena tujuan dari bank islam tidak hanya memaksimalkan laba, maka pengukuran kinerja dari bank syariah menjadi lebih kompleks. Pengukuran *maqashid syariah* secara komprehensif salah satunya disusun oleh Mohammed et al. (2008) yaitu dengan menggunakan *maqashid syariah index* (MSI). Pengembangan MSI didasari oleh ketidaksesuaian penggunaan indikator kinerja konvensional di perbankan syariah. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan tujuan antara indikator konvensional yang hanya berfokus pada pengukuran keuangan, sedangkan tujuan perbankan syariah bersifat multidimensi (Hartono, 2018).

Masalah kinerja dibahas oleh *maqasid al-shari'ah* sejauh mana perusahaan tersebut berkinerja baik jika mengikuti tujuan yang berasal dari hukum Islam. Sedangkan pandangan klasik tentang kinerja keuangan adalah satu dimensi, sedangkan pandangan kinerja *maqasid al-shari'ah* multidimensi. Kinerja *maqasid al-shari'ah* ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dengan tujuan untuk memajukan dan menopang kesejahteraan masyarakat (Bedoui & Mansour, 2013). Dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menjelaskan bahwa bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Prinsip Syariah merupakan anggaran konvensi dari aturan Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dan/atau membiayai bisnis atau kegiatan lain yang dinyatakan berdasarkan Syariah, termasuk pendanaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pendanaan berdasarkan dalam prinsip partisipasi yang adil dari masyarakat, prinsip jual beli barang untuk

mendapatkan keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan alat-alat produksi berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan kemungkinan pemindahan kepemilikan atas barang dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtin*). Determinan kinerja keuangan berdasarkan *maqashid syariah* dapat diproksikan dengan *corporate governance*, *islamic intellectual capital*, *islamicity performance index*, dan pengungkapan *islamic corporate social responsibility*.

Bank syariah serta bank konvensional mempunyai rancangan yang perlu diimplementasikan. Tetapi dalam aplikasi rancangan itu ada perbandingan yang penting antara bank syariah serta bank konvensional dikala ini, yaitu bank syariah yang mempraktikkan disiplin finansial syariah serta mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS), hal ini sebagai karakteristik khas dari rezim ataupun sistem tata kelola dari bank syariah (*Corporate Governance*). Implementasi tata kelola perusahaan dalam operasional perbankan ialah tahap yang sangat berarti dalam meningkatkan serta mengoptimalkan nilai bank itu sendiri, dengan mendorong manajemen perbankan yang handal, transparan serta efisien. Dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, dapat memenuhi kewajibannya dengan baik terhadap pemegang saham, anggota Dewan, mitra bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan pedoman GCG diharapkan dapat menghasilkan citra kepercayaan yang baik (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Penerapan GCG sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perusahaan

untuk mengembangkan operasi yang efektif dan sehat dengan tujuan akhir mewujudkan nilai pemegang saham. Tata kelola perusahaan berkaitan dengan metode atau mekanisme membujuk pemilik modal untuk mendapatkan pengembalian yang konsisten dengan investasi yang telah diinvestasikan (Purnamawati et al., 2017).

Tata kelola perusahaan yang baik penting untuk berkontribusi pada bank syariah. Klien mempercayakan dana tersebut ke bank syariah untuk pengelolaan yang tepat. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 bahwa sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah tentu memiliki ciri khas dibandingkan dengan badan usaha lain dalam arah kegiatannya. Perbankan syariah dituntut untuk bekerja sesuai dengan prinsip dan etika bisnis syariah dengan menerapkan tata kelola (*corporate governance*) yang berlandaskan pada lima prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional, dan kewajaran.

Proksi kedua adalah *Islamic intellectual capital*. Pada tahun 1999, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) menyelenggarakan simposium internasional yang memungkinkan para peneliti untuk mempresentasikan hasil studi tentang pengukuran dan pelaporan aset tidak berwujud, termasuk modal intelektual (IC) dari berbagai negara. Dalam forum tersebut, semua orang sepakat bahwa *Intellectual Capital* (IC) merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan dalam menciptakan nilai bisnis. Pengungkapan *Intellectual Capital* (IC) di Indonesia diatur dalam PSAK No. 19 (Amandemen 2000) tentang Harta

Tidak Berwujud. Dalam Standar Internasional ini, *Intellectual Capital (IC)* tidak disebutkan secara eksplisit. Namun, implikasi dari *Intellectual Capital (IC)* setidaknya mulai menarik perhatian manajer (Rahmah & Nanda, 2019).

Model Penilaian Kinerja *Intellectual Capital (IC)* Bank Syariah, atau yang dikenal dengan *Islamic Intellectual Capital*, perlu dibuat sebagai modifikasi dari model yang ada, yaitu *Value-added Intellectual Coefficient – VAIC™*. VAIC™ dirancang untuk mengukur kinerja modal intelektual (IC) perusahaan dalam berbagai jenis transaksi. Bank syariah memiliki jenis transaksi tersendiri yang relatif berbeda dengan bank biasa/tradisional. *Value Added Intellectual Factor Coefficient (iBVAIC)* Bank Islam juga digunakan untuk mengukur modal intelektual bank syariah (Ulum, 2013).

Proksi ketiga yaitu *Islamicity Performance Index* yang merupakan sebuah alternatif pengukuran kinerja keuangan untuk bank syariah Hameed et al. (2004). Indeks ini bertujuan untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perbankan syariah telah dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pandangan Islam mengenai kinerja sangat kuat kaitannya dengan etika serta tidak terbatas pada sudut pandang finansial, namun mencakup dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak mengarah pada owner namun untuk stakeholder serta warga secara keseluruhan, perihal ini penting dalam kinerja yang bersumber pada konsep *Islamic Performance Index*. Indeks kinerja keislaman adalah alat untuk mengungkapkan nilai materialistik, spiritual, dan sosial yang ada di bank syariah. Pengungkapan peningkatan kinerja perbankan dapat dilakukan dengan *Islamic Performance Index* yang

terdiri dari tujuh rasio yaitu *profit sharing financing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic invesment vs non-islamic invesment*, *islamic income vs non-islamic income*, AAOIFI index (Bedoui & Mansour, 2013).

Ajaran Islam didasarkan pada tanggung jawab manusia dan akuntabilitas sehubungan dengan semua sumber daya hidup dan non-hayati yang digunakan olehnya dan ini mirip dengan ideologi CSR. Dijelaskan lebih lanjut bahwa prinsip-prinsip Islam menawarkan cakupan tanggung jawab sosial yang lebih luas dan lebih dalam dibandingkan dengan prinsip-prinsip CSR yang berkembang selama ini. Pertumbuhan jumlah dan daya beli pasar konsumen Muslim telah menyebabkan berkembangnya konsep *Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)*. Berdasarkan kesesuaian antara ideologi ICSR dan bank syariah, pelaporan kegiatan ICSR oleh brand syariah dapat berdampak positif pada berbagai hasil *tangible* dan *intangible*. Bank syariah mempraktikkan sebagian besar aktivitas ICSR tetapi pengungkapan dapat menciptakan keterikatan emosional dan kesesuaian merek yang lebih besar antara bank Islam dan pasar konsumen Muslim. Penerapan praktik ICSR oleh bank syariah dapat difasilitasi melalui tekanan dan kesadaran pemangku kepentingan (Bukhari et al., 2020).

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) adalah konsep tanggungjawab sosial perusahaan yang berdimensi ekonomi islam, legal islam, etika islam, dan filantropi islam berdasarkan nilai-nilai keislaman yang ada di Al-Quran dan hadits, dengan konsep ini adalah proksi keempat kinerja

maqashid syariah (Khurshid et al., 2014). Tujuan *maqashid syariah* dapat diadopsi sebagai konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan telah menjadi bagian dari pandangan Islam bagi perusahaan berbasis syariah lainnya seperti lembaga perbankan syariah. Pelaksanaan kinerja *maqashid syariah* dan tanggung jawab sosial bank syariah terletak pada sejauh mana program tersebut diimplementasikan dalam operasional perusahaan, dimana program tanggung jawab sosial tersebut tidak hanya berdampak pada perekonomian, namun juga berfokus pada masyarakat dan lingkungan yang dituangkan dalam sebuah informasi yang disebut pengungkapan CSR (*Corporate Social Responsibility*) (Farida, 2021).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, *Maqashid syariah* memiliki makna bahwa pengukuran kinerja tidak hanya sebatas hal urusan duniawi saja, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan dalam urusan akhirat walaupun pengukuran kinerja yang telah disebutkan diatas telah diukur dari berbagai dimensi yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, namun pengukuran-pengukuran tersebut belum secara komprehensif mewakili *maqashid syariah* bagi bank syariah. Kaitannya *Maqashid Syariah* dengan *Islamic intellectual capital*, *islamicity performance index*, dan *Islamic corporate social responsibility* adalah untuk mencapai tujuan syariah, selain itu diwaktu yang akan datang bank syariah diharapkan mampu untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya dengan cara selalu mengawasi aspek kinerja keuangan dan aspek kinerja non-keuangan yang dimiliki sesuai dengan prinsip syariah agar menjadi perbankan syariah yang tidak hanya

memenuhi aspek urusan duniawi saja, tetapi juga memenuhi aspek urusan akhirat. Perbankan syariah juga tidak membagikan dividennya selama tiga tahun terakhir sehingga perlu diteliti apakah perbankan syariah ini masih menyalurkan dananya secara merata terhadap karyawan dan stakeholder serta masyarakat luas.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Anam (2020) dengan menambahkan satu variabel independen yaitu *Islamic Corporate Social Responsibility* dan satu variabel moderasi yaitu *Corporate Governance*. Maka judul dari penelitian ini adalah “*Determinan Kinerja Maqashid Syariah Dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia*”.

1.2 BATASAN MASALAH

Untuk menjelaskan ruang lingkup pada penelitian ini, maka terdapat Batasan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Variabel independen *Islamic Intellectual Capital* dalam penelitian ini akan menggunakan pengukuran *Islamic Banking Value Added Intellectual Coefficient* (iB-VAIC) yang terdiri dari tiga komponen utama yang akan menjadi alat ukur untuk tingkat *Islamic Intellectual Capital* pada bank syariah yaitu *Islamic Banking Value Added of Capital Employed* (iB-VACA), *Islamic Banking Value Added Human Capital* (iB-VAHU), dan *Islamic Banking Structural Capital Value Added* (iB-STVA).

2. Variabel independen *Islamicity Performance Index* terdiri dari tujuh rasio. Namun tidak seluruh rasio akan digunakan pada penelitian ini. AAOIFI Index merupakan salah satu alat ukur dari *Islamicity Performance Index* yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Selain itu, untuk, *zakat performance ratio*, *profit sharing financing ratio*, *Distribution Ratio* dan *Directors – Employees Welfare Ratio*, *islamic income vs non-islamic income*, dan *islamic investment vs non-islamic investment ratio* juga tidak digunakan dalam penelitian ini.
3. Variabel independen *Islamic Corporate Social Responsibility* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indeks *Islamic Social Reporting* (ISR) yang dikembangkan oleh Haniffa (2002) yang mengacu pada standar AAOIFI.
4. Variabel dependen Kinerja *Maqashid Syariah* dalam penelitian ini menggunakan alat ukur yang telah dikembangkan oleh (Mohammed et al., 2008) yaitu *Maqashid Syariah Index*.
5. Variabel moderasi *Corporate Governance* dalam penelitian ini diukur dengan jumlah rapat dewan komisaris dan direksi pada bank umum syariah.

1.3 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Islamic Intellectual Capital* (IIC) berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

2. Apakah *Islamicity Performance Index* (IPI) berpengaruh terhadap terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) berpengaruh terhadap terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah *Corporate Governance* (CG) berpengaruh terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?
5. Apakah *Corporate Governance* (CG) mempunyai peran moderasi dalam hubungan antara *Islamic Intellectual Capital* (IIC), *Islamicity Performance Index* (IPI), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Kinerja *Maqashid* Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia?

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Intellectual Capital* (IIC) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
2. Untuk mengetahui pengaruh *Islamicity Performance Index* (IPI) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
3. Untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia

4. Untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* (CG) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia
5. Untuk mengetahui peran moderasi *Corporate Governance* (CG) dalam hubungan antara *Islamic Intellectual Capital* (IIC), *Islamicity Performance Index* (IPI), *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap Kinerja *Maqashid Syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

1.5 KONTRIBUSI PENELITIAN

1.5.1 Kontribusi Teori

Kontribusi teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah memberikan kontribusi terhadap bank umum syariah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tujuan *maqashid syariah*. Penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan mengkolaborasi hubungan antara *islamic intellectual capital*, *islamicity performance index*, *islamic corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan kinerja *maqashid syariah*, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai referensi tambahan.
2. Hasil penelitian ini telah memperkuat *stakeholder theory* bahwa keberadaan korporasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para *stakeholder*-nya. Perusahaan perlu menjaga legitimasi *stakeholder* dan mendudukkannya dalam kerangka kebijaksanaan serta pengambilan keputusan, maka dapat menunjang pendapatan tujuan perusahaan, yakni upaya serta agunan *going concern* (Hadi, 2011). Penelitian ini bertujuan

untuk menganalisa hubungan antara *islamic intellectual capital* dengan kemampuan *maqashid* syariah yang diteliti. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengomunikasikan informasi dengan lebih baik kepada manajer permintaan dan meminimalkan asimetri informasi.

3. Hasil penelitian mampu memberikan kontribusi ilmu akuntansi syariah dalam hubungan antara pengaruh *islamic intellectual capital*, *islamicity performance index*, *islamic corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan kinerja *maqashid* syariah.

1.5.2 Kontribusi Praktik

Temuan dalam penelitian ini yaitu sebagai rujukan pengambilan keputusan manajemen bank dan pembuat regulasi tentang indikator yang harus dipenuhi perbankan syariah atas pemenuhan *maqashid* syariah, dan dapat menjadi pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan mengenai pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab keuangan dengan tanggungjawab sosial.